

# PERSYARATAN REKLAME TERBATAS



## PERSYARATAN PELAYANAN

- KTP Pemohon yang masih berlaku;
- Akta Pendirian Perusahaan termasuk perubahannya (untuk Badan Usaha);
- NPWPD Reklame;
- Bukti Kepemilikan/Penguasaan Hak atas Tanah (Sertifikat/Kutipan Letter C), bagi tanah bukan milik sendiri dilampiri dengan Akta Sewa/Pinjam Pakai/Akta Jual Beli/Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
- Denah Rencana Lokasi Penempatan Reklame;
- Gambar Produk dan/atau Materi yang akan disampaikan;
- IMB/PBG dan SLF;
- Surat Perintah Kerja/SPK (untuk Vendor)
- Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membongkar reklame sendiri, apabila masa izin penyelenggaraannya sudah habis.

## SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN



### MEKANISME PELAYANAN


- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan **secara mandiri** oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan **berbantuan** yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan **bergerak** dengan mendekati keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
- Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas (Luas Bidang Konten > 8m<sup>2</sup>), akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen

WAKTU PENYELESAIAN  
7 HARI KERJA

BIAYA  
BEBAS BIAYA

WAKTU DAN BIAYA

### PROSEDUR PELAYANAN



### DASAR HUKUM

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023;
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;
- Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/277/429.011/2023 Tentang Tim Reklame Kabupaten Banyuwangi.